

PENETAPAN-DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

2023

Kpt 152 TAHUN 2023,113 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG DAFTAR CALON TETAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1. Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Tetap Sementara

Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum KESATU disusun berdasarkan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Untuk Setiap Daerah Pemilihan Sebagaimana Tercantum Dalam Lamoiran I Keputusan Dampai Dengan Lampiran XIV keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.
- Lamp: 113 hlm.